



PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050 / 74 / HK / 2016**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Kelompok Kerja Teknis Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Pokjanis RKP KP) Kabupaten Buleleng dan Konsultan yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/309/HK/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

✍

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang terdapat pada wilayah masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut;

M

- KETIGA : Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/309/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


PUTU AGUS SURADNYANA
NIP. 19630214 198503 1 0 1

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Februari 2016

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Gubernur Bali
3. Wakil Bupati Buleleng
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
6. Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Bali
7. Inspektur Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 050 / 74 / HK / 2016
 TANGGAL : 18 Februari 2016
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BULELENG

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN BULELENG


No.	Lokasi		Luas Kawasan Kumuh (Ha)
	Kawasan	Desa/ Kelurahan	
A. Kawasan Perkotaan			
1.	Seririt - Pengastulan	Kelurahan Seririt	54,77
		Desa Pengastulan	
2.	Singaraja	Kelurahan Kampung Baru	44,74
		Kelurahan Kampung Bugis	
		Kelurahan Kampung Anyar	
		Kelurahan Kampung Kajanan	
		Kelurahan Banyuning	
	Kelurahan Kampung Singaraja		
3.	Penarukan	Kelurahan Penarukan	15,6
4.	Sawan	Desa Sawan	15,05
5.	Gerokgak - Sanggalangit	Desa Gerokgak	16,18
		Desa Sanggalangit	
B. Kawasan Perdesaan			
1.	Penglatan	Desa Penglatan	1
2.	Banjar Tegeha	Desa Banjar Tegeha	2,6
3.	Tigawasa	Desa Tigawasa	4,8
4.	Pejarakan	Desa Pejarakan	4,6
5.	Sumberkima	Desa Sumberkima	4,8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Badan Hukum



BAGUS SRI
 NIP. 19630216 195331 011

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA